



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL X

Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai Nomor 646 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali
80222 Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690
Laman: www.denpasar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

PENGUMUMAN LELANG
No.388 /B-PL.03.05/SD/KR.X/2026

Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) Paket Barang Inventaris Kantor dalam kondisi Rusak Berat `10 Unit P.C	Rp.400.000	Rp.400.000

PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran : **Open Bidding**
Hari/ Tanggal Lelang : Selasa, 14 Oktober 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : **14 Oktober 2026, pukul 09.00 WITA**
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau
lelang.go.id Tempat Lelang : **KPKNL KUPANG**
Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai 4, Jl. Frans Seda No. 4

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id;
 - Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat- lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
 - Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
 - Peserta lelang dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi objek serta legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
 - Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
 - Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
 - Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
 - Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Gudang Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar c.q. Sub Bagian Umum sejak tanggal 9 Desember s/d 15 Desember 2025 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
- Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. 0361-22915

Denpasar, 1 Oktober 2026
KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR
Selaku
KUASA PENGGUNA BARANG



JULIA LELI KURNIATRI